

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Pengertian dan Tujuan Pengendalian Intern

Pengendalian intern dalam dunia usaha merupakan kegiatan yang sangat penting sekali dalam pencapaian tujuan usaha. Demikian juga dunia usaha semakin memiliki perhatian yang meningkat terhadap pengendalian intern. Pengertian pengendalian intern menurut William C. Boyton, Raymon N. Johnson dan Walter G. Kelly yang dialih bahasakan oleh Rajoe, Gania dan Budi (2002:373) adalah sebagai berikut : “Pengendalian intern adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajer, dan Personil lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut :

- 1) Keandalan laporan keuangan
- 2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- 3) Efektifitas dan efisiensi operasi”

Definisi diatas dapat disimpulkan pengendalian intern ditekankan pada konsep-konsep Dasar sebagai berikut:

- a. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. pengendalian intern sendiri bukan merupakan suatu tujuan. Pengendalian intern merupakan suatu serangkaian tindakan yang bersifat perpasive (mendalam) dan menjadi bagian yang tak terpisahkan, dan

bukan hanya bersifat sebagai tambahan dalam infrastruktur perusahaan/organisasi.

- b. Pengendalian intern bukan hanya pedoman kebijaksanaan atau formulir namun harus dijalankan oleh setiap orang pada setiap jenjang organisasi, yang mencakup atasan/direktur, manajemen dan karyawan.
- c. Pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan mutlak akan manajemen dan direktur perusahaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan bawaan yang dimiliki oleh sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan untuk mencapai tujuan pengendalian.

Sedangkan menurut Mulyadi (2013: 180) “sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang di koordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”. Sistem pengendalian pada hakikatnya merupakan sistem yang dibuat untuk menjaga (*preventive*), mendeteksi (*detectif*), dan memberikan mekanisme perbaikan (*corrective*), terhadap potensi terjadinya kesalahan (kekeliruan, kesalahan, kelalaian, error) maupun penyalahgunaan (*kecurangan/fraud*). Cara yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan dalam melaksanakan praktek yang sehat dalam pengendalian intern antara lain :

- a) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang.
- b) Pemeriksaan mendadak (*surpraised audit*).
- c) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh suatu orang atau Organisasi tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi.
- d) Perputaran jabatan (*job rotation*).
- e) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya.
- f) Pembentukan unit organisasi yang bertugas mengecek efektifitas unsur-unsur sistem Pengendalian intern yang lain.

Praktek yang sehat dapat menciptakan internal check atau koordinasi antar bagian dan dihadapkan seluruh karyawan melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, guna memperkuat adanya praktek-praktek yang sehat, maka diperlukan pengendalian meliputi bagian tugas yang integrasi sistem.

Tujuan pengendalian intern harus dipandang dengan kaitannya dengan orang/individu yang menjalankan sistem pengendalian tersebut. Sistem harus dirancang sedemikian rupa agar para pegawai dapat merasakan sendiri dan yakin bahwa pengendalian intern bertujuan untuk mengurangi kesulitan-kesulitan dalam operasi organisasi, melindungi organisasi, merupakan persyaratan dalam upaya tercapainya tujuan, dan dengan demikian mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

Tujuan pokok sistem pengendalian intern dalam suatu perusahaan dapat dibedakan dalam empat tujuan pokok, yaitu :

- 1) Menjaga kekayaan organisasi.
- 2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
- 3) Mendorong efisiensi.
- 4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Dalam menjalankan perannya yaitu menjaga kekayaan perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, sistem pengendalian intern pada suatu perusahaan sangat berpengaruh terhadap kelayakan laporan keuangan yang disajikan. Oleh karena itu sistem pengendalian intern yang terdapat dalam suatu badan atau perusahaan sangat menentukan kegiatan operasi perusahaan.

2. Unsur-Unsur Pengendalian Intern

Unsur-unsur pengendalian intern menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesi Akuntan Publik (2011:SA paragraph 07) terdiri atas lima komponen yang saling terkait. seperti berikut ini :

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penaksiran resiko
- c. Aktivitas pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Pemantauan

Unsur-unsur diatas merupakan unsur-unsur yang melekat dalam berbagai pengendalian intern dan menjadi pedoman yang harus diperhatikan dalam merancang pengendalian intern. Suatu pengendalian intern perusahaan tertentu dianggap memuaskan dan mungkin tidak bagi perusahaan lain,walaupun sifat dan ukuran perusahaan tersebut sama,misalnya karena mutu pegawai kedua perusahaan berbeda, jadi manajemen berdasarkan penelitian, pengalaman dan kebijaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan.

Dalam Standar Profesi Akuntan Publik (2011:319.1) dijelaskan bahwa untuk kepentingan audit atas laporan keuangan maka pengendalian intern satuan usaha terdiri atas lima unsur yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian adalah dasar bagi pelaksanaan terhadap penyaluran kredit dari dalam perusahaan dan merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Faktor-faktor yang mencakup lingkungan pengendalian :
 - a) Integritas dan nilai etika
 - b) Komitmen terhadap kompetensi
 - c) Partisipasi dewan komisaris/komite audit
 - d) Filosofi dan gaya operasi manajemen
 - e) Struktur organisasi
 - f) Pemberian wewenang
 - g) Kebijakan dan praktek sumber daya manusia

2. Penaksiran Resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola. Resiko dapat berubah atau timbul karena keadaan seperti berikut ini :

- a) Perubahan dalam lingkungan operasi
- b) Personel baru
- c) Sistem informasi baru atau yang diperbaiki
- d) Pertumbuhan yang pesat
- e) Teknologi baru
- f) Lini baru, produk atau efektivitas baru
- g) Restrukturisasi
- h) Operasi luar negeri
- i) Penerbitan standar akuntansi baru

3. Aktivitas Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan :

- a) Pemindahan tugas yang cukup
- b) Sistem otoritas yang pantas terhadap transaksi dan aktivitas
- c) Dokumen dan catatan yang memadai
- e) Pengendalian fisik atas aset dan catatan

4. Informasi dan Komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem komunikasi dan informasi ini mencakup metode dan catatan yang digunakan untuk :

- a) Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah
- b) Menjelaskan pada saat yang tepat transaksi secara cukup rinci untuk memungkinkan penggolongan
- c) Mengukur nilai transaksi
- d) Menentukan periode terjadinya transaksi
- e) Menyajikan transaksi semestinya dan pengungkapan yang berkaitan dalam laporan keuangan

5. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas intern sepanjang waktu.

3. Pengertian PNPM-Mandiri

PNPM mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM-Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam

memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

4. Tujuan dan Kegiatan PNPM-Mandiri

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri, adalah :

Tujuan umum :

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

Tujuan khusus :

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
3. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin(*pro-poor*)
4. Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat,

dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

5. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Dan adapun kegiatan PNPM-Mandiri ini meliputi :

1. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat setempat yang dinilai produktif
2. Menerima pinjaman uang dari masyarakat sebagai anggota ksm
3. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota ksm mandiri perkotaan.

5. Pengertian Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.

Menurut Thomas Suyatno dkk (2003:50) menyatakan bahwa definisi kredit adalah sebagai berikut :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antar bank dan pihak lain dalam hal, pihak meminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Kasmir:2008:95) menyebutkan pengertian kredit adalah :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan yang berasal dari kata "*credere*" yaitu suatu kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.

6. Unsur-Unsur, Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2008:98) unsur-unsur dalam kredit tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.
- 2) Kesepakatan, yaitu disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit.
- 3) Jangka waktu, yaitu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
- 4) Resiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.
- 5) Balas jasa, yaitu merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain :

1. Mencari keuntungan
2. Membantu usaha nasabah, dan
3. Membantu pemerintah

Kemudian disamping tujuan diatas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang
- 2) Kredit dapat meningkatkan peredaran lalu lintas uang
- 3) Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang
- 4) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
- 5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan pendapatan
- 6) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan
- 7) Kredit sebagai alat meningkatkan hubungan internasional

7. Penentuan Kebijakan Kredit

Bank sebagai lembaga keuangan harus menentukan kebijakan kredit yaitu penyelesaian peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis.

Kredit merupakan suatu kepercayaan, sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Untuk menimbulkan kepercayaan maka pemberi kredit perlu

meneliti terlebih dahulu apa, bagaimana dan siapa calon peminjam. Oleh karena itu fasilitas kredit diberikan maka pihak bank harus melakukan penilaian kredit.

Menurut Sawaldjo Puspoprano (2004:138) pernyataan kebijakan kredit adalah sebagai berikut :

- a. Volume kredit
- b. Kebijakan kredit harus memberikan pedoman umum mengenai volume perkreditan yang diinginkan
- c. Biaya kredit
- d. Suatu kebijakan kredit juga menyebutkan biaya yang akan dibebankan untuk fasilitas kredit yang diberikan bank. Biaya ini meliputi tingkat bunga, fee, ongkos, denda lain-lain yang berkaitan dengan kontrak kredit
- e. Bauran kredit
- f. Kebijakan kredit harus memberikan referensi mengenai bauran (struktur) kredit yang ingin dicapai bank dan sebagaimana keseimbangan dari setiap jenis kredit yang layak didalam pemberian fasilitas kredit
- g. Faktor lain. Faktor lain perlu disebutkan dalam kebijakan kredit yaitu mengenai pengaturan kredit. Adakah jenis agunan tertentu yang tidak akan diterima bank, berapa jumlah kredit yang diperkenankan atau mengenai persyaratan untuk memperoleh kredit.

Sebagai lembaga kredit, bank harus dapat menentukan *policy* atau kebijakan umum yang harus ditempuhnya. Pimpinan bank harus dapat menyelami dengan sungguh-sungguh kondisi perekonomian dan perdagangan yang merupakan landasan bagi usahanya. Agar pemberian kredit dapat terkontrol maka sebaiknya bank mengelompokkan kolektibilitas kreditnya untuk mengetahui lancar tidaknya kredit yang disalurkan.

Untuk melakukan penilaian kredit bank sering melakukan analisis 7P yaitu

(Kasmir 2008:110) :

1. *Personality*
Yaitu suatu penilaian kepada nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari atau masa lalu. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam melengkapi suatu masalah.
2. *party*
Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3. *Perpose*
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
4. *Prospect*
Yaitu untuk menilai suatu usaha nasabah dimasa akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. *Payment*
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah dalam mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit diperolehnya.
6. *Profitability*
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba *profitabiitas* diukur dari periode-periode apakah sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya dari bank.
7. *Protection*
Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Sedangkan menurut Muchdarsyah Sinungan (2000:225) dalam menentukan kebijakan perkreditan terdapat beberapa faktor pentingnya yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Bagaimana keadaan lingkungan bank pada saat itu
2. Pengalaman bank dalam beberapa tahun dalam perkreditan

3. Keadaan perekonomian
4. Kemampuan dan pengalaman organisasi perkreditan bank
5. Bagaimana hubungan yang dijalin dengan bank-bank lain yang sejenis.

Oleh karena itu pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, maka bank perlu melakukan penilaian kredit agar kredit yang diberikan mencapai sasaran. Adapun tujuan penilaian kredit itu sebagai berikut :

- a) Aman, artinya kredit tersebut diterima kembali pengambilan secara tertib, teratur dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit
- b) Terarah, artinya kredit tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan kredit dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- c) Menghasilkan, artinya kredit tersebut akan memberikan hasil bagi bank sekurang-kurangnya kredit tersebut dapat diterima kembali seluruhnya

Menurut Teguh Pudjo Mulyono (2001:24) bahwa dalam menetapkan kebijakan kredit harus diperhatikan tiga azas pokok yaitu:

- a) Azas Likuiditas, yaitu azas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditas.
- b) Azas Solvabilitas, yaitu suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit.
- c) Azas Rentabilitas, yaitu suatu laba yang diharapkan oleh bank dari kegiatan usahanya.

Penilaian kredit dilakukan dalam rangka menilai seberapa jauh permohonan kredit dari calon nasabah dapat dipercaya dan diyakini untuk diberikan. Ada lima faktor yang lazim dipakai dalam penilaian yaitu (Kasmir 2008:109) :

a. *Character*

Sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dipercaya.

b. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

c. *Capital*

Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

d. *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

e. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing.

8. Pengendalian Intern Kredit

Pengendalian kredit sebaiknya dimulai dari proses pemberian kredit apakah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau tidak, karena penyimpangan dalam prosedur kredit akan memberikan resiko yang tinggi dan kredit bermasalah akan bertambah besar.

Menurut Teguh Pudjo Mulyono (2001:24) pengertian pengendalian intern kredit sebagai berikut :

Pengendalian kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.

Menurut Z. Dunil (2005:243) proses perkreditan terbagi dalam beberapa tahap:

- 1) Tahap evaluasi dengan keputusan persetujuan atau penolakan kredit :
 - a. Penelitian Surat Permohonan Kredit (SPK)
 - b. Penelitian kelengkapan data
 - c. Peninjauan atau pemeriksaan setempat
 - d. Analisa dan perhitungan kredit serta perhitungan resiko kredit
 - e. Adpis
 - f. Keputusan
- 2) Tahap pemenuhan persyaratan kredit sampai dengan pencairan kredit
 - a. Syarat legal
 - b. Syarat jaminan
 1. Jaminan fudisia
 2. Hak tanggungan dan hipotek
 3. Hipotek
 4. Tanggung rentang
 5. Bentuk pengikatan terhadap jaminan lainnya
 6. Paripasu atau jaminan yang nilainya cukup tinggi
 7. Akta pemberian tanggungan
- 3) Akad kredit (perjanjian kredit)

- 4) Pencairan kredit
- 5) Monitoring
 - a. Memantau aktivitas rekening
 - b. Pemeriksaan On The Spot
 - c. Analisa menjelang akhir periode
 - d. Analisa data laporan nasabah
 - e. Tahap penagihan sejak jatuh tempo kredit sampai pelunasan dengan kemungkinan eksekusi jaminan kredit. Tahap ini terjadi apabila ternyata berubah menjadi kredit bermasalah dan tidak dapat diselesaikan pada waktunya,
- 6) Pembukuan / penghapusan kredit macet

Untuk menjamin pengembalian kredit, bank tidak akan memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga, secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan atau penyertaan seseorang atas kesanggupan untuk menanggung pembayaran kembali hutangnya. Tujuan pengendalian intern kredit bagi bank, dalam hal ini adalah untuk :

1. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.
2. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
3. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.
4. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
5. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
6. Mengetahui posisi persentase *collectibility credit* yang disalurkan bank
7. Meningkatkan moral dan tanggungjawab karyawan analisis kredit bank

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk menjamin sistem pengendalian intern yang efektif dalam mengenai transaksi kredit adalah :

1. Permohonan kredit diisi sendiri oleh nasabah atau calon nasabah dengan menggunakan formulir permohonan atau dengan surat. Data yang diperlukan sama sekali tidak diperkenankan diisi oleh bank untuk membantu dalam hal permohonan bila tidak mengerti cara pengisian tersebut.
2. Setiap minggu pejabat berwenang memeriksa pinjaman yang *over draft* dan memperhatikan rekening yang *over draft* apakah melampaui ketentuan.
3. Harus terdapat bukti tertulis dari masing-masing transaksi yang telah terjadi.
4. Transaksi hanya dapat dilakukan kepada nasabah yang tepat.
5. Harus ada penetapan batas maksimal dan wewenang persetujuan.
6. Persyaratan persetujuan pemberian kredit harus analisis.

9. Prosedur Pemberian Kredit

Kata prosedur kredit terdiri dari dua kata yaitu prosedur dan kredit. Menurut Ardiyos (2004:73) dalam putri (2010) arti dari prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam. Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan. Tujuan

prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kekayaan suatu kredit diterima atau ditolak.

Menurut Kasmir (2008:115), prosedur pemberian kredit kepada nasabah dibagi atas Sembilan tahapan yaitu :

1) Pengajuan prosposal

Mengajukan proposal atau permohonan adalah merupakan tahapan pertama dari proses pemberian kredit. Pemberian kredit diajukan secara tertulis dalam bentuk proposal. Proposal kredit harus dilampiri dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Hal pokok yang harus ada dalam proposal kredit adalah :

- a. Riwayat perusahaan
- b. Tujuan pengambilan kredit
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu
- d. Usaha yang dilakukan permohonan dalam mengembalikan kredit
- e. Jaminan kredit

Selanjutnya didalam proposal dilampiri dengan berkas-berkas yang dipersyaratkan seperti ini :

- a. Akte pendirian perusahaan
- b. Identitas dari permohonan kredit
- c. T.D.P (tanda daftar perusahaan) bagi badan usaha
- d. N.P.W.P
- e. Neraca dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir bagi badan usaha

- f. Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan
- g. Daftar penghasilan bagi perorangan
- h. Kartu keluarga bagi perorangan

2) Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.

3) Wawancara pertama

Tahapan ini merupakan penyelidikan terhadap calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas yang diajukan telah sesuai dengan yang diinginkan bank.

4) Peninjauan kelokasi (*on the spot*)

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat hendak dilakukannya *on the spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5) Wawancara kedua

Wawancara kedua dilakukan setelah diadakan *on the spot*. Hasil peninjauan kelengkapan dicocokkan dengan hasil wawancara pertama dengan wawancara kedua.

6) Keputusan kredit

Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak. Jika layak maka, dipersiapkan administrasinya biasanya keputusan kredit akan mencakup :

- 1) Akad kredit yang akan ditandatangani
- 2) Jumlah uang yang diterima
- 3) Jangka waktu kredit
- 4) Dan biaya-biaya yang harus dibayar
- 7) Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung dan dengan melalui notaris.

8) Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9) Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

10. Kriteria Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Berdasarkan tingkat kolektibilitasnya tingkat pengembalian kredit dapat dikelompokkan ke dalam 5 golongan yaitu :

I. Kredit Lancar (*pass*)

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila

- a. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
- c. Bagian dari kredit yang dijaminan dengan angsuran tunai (*cash collateral*)

II. Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*)

Arti suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain :

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan
- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- d. Mutasi rekening relatif aktif
- e. Didukung dengan pinjaman baru

III. Kredit kurang lancar

Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari
- b. Sering terjadi cerukan
- c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f. Dokumen pinjaman yang lemah

IV. Kredit diragukan

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari
- d. Terjadi kapitalisasi bunga
- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan pinjaman

V. Kredit macet (*Lost*)

Kualitas kredit macet dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut antara lain :

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari

- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

11. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penyelesaian kredit adalah usaha penyelamatan yang dilakukan Bank terhadap kredit yang telah diklasifikasi sebagai kredit yang diragukan dan macet. Usaha penyelesaiannya yang awal dilakukan adalah dengan cara memberikan teguran atau peringatan lisan atau tertulis kepada debitur. Dapat juga dilakukan dengan wawancara untuk mengetahui permasalahan sesungguhnya dihadapi oleh debitur.

Menurut Sutarno (2005:265) dengan adanya kredit yang bermasalah menuntut pihak bank untuk :

- a. Penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat serta segera mengambil tindakan hukum jika sudah tidak ada jalan lain penyelesaian melalui restrukturisasi.
- b. Dilakukan penilaian ulang atau review secara periodic agar dapat diketahui sedini mungkin baik actual loan problem, maupun potensial problem sehingga bank dapat mengambil langkah-langkah pengamanannya (*action program*).
- c. Dilakukan penyelamatan dan penyelesaian segera bila kredit menunjukkan potensi bermasalah (*nonperforming loan*).

Menurut Siswanto Sutojo (2007:171) adapun hal-hal yang menyebabkan timbul kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

- a. Menurunnya kondisi usaha perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan atau dibidang usaha di mana mereka beroperasi.
- b. Adanya salah urus dalam pengelolaan bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
- c. Problem keluarga, misalnya perceraiaan, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dan oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
- d. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
- e. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
- f. Munculnya kejadian yang di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
- g. Watak buruk debitur, (yang dari semula telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit).

Untuk penyelesaian kredit macet tersebut pada prinsipnya pimpinan bertanggung jawab untuk mengusahakan penagihan atau penyelesaian kredit macet dengan membentuk tim penyelesaian kredit macet dalam usaha penyelesaian kredit macet tersebut.

Menurut Kasmir (2008:127) penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. *Rescheduling*, yaitu dengan cara:
 - a. Memperpanjang jangka waktu kredit.

- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran.
2. *Rekonditioning*, yaitu dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut:
 - a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
 - b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
 - c. Penurunan suku bunga
 - d. Pembebasan bunga
3. *Restrcturing*, yaitu dengan cara:
 - a. Menambah jumlah kredit.
 - b. Menambah *equity*, yaitu dengan cara menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik.
4. Kombinasi. Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang di atas.
5. Penyitaan jaminan.
 Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

Sementara itu menurut Muchdarsyah Sinungan (2000:225) cara-cara yang dapat ditempuh untuk penyelesaian kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Keringanan-keringanan bunga dan angsuran
2. Bantuan injeksi kredit
3. Penyelesaian melalui saluran hukum
4. Penghapusan kredit

Restrukturisasi kredit dilakukan untuk semua kualitas kredit dan hanya dapat dilakukan untuk debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan telah diperlakukan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga kredit.

B. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang dikemukakan diatas, maka dapatlah disusun suatu hipotesis sebagai berikut :

“Sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada PNPM-Mandiri perkotaan Tanjung Unggat Lestari Kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjung Pinang belum berjalan efektif”

